

Faqihuddin Abdul Kodir

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

METODOLOGI FATWA KUPI

**Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan
Kongres Ulama Perempuan Indonesia**

Prolog: Nur Rofiah
Epilog: Euis Nurlaelawati

Editor: Marzuki Wahid

METODOLOGI FATWA KUPI

Pokok-Pokok Pikiran Keagamaan Kongres Ulama Perempuan
Indonesia

Copyright ©Faqihuddin Abdul Kodir, 2021

All rights reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Editor: Marzuki Wahid

Organizer: Tim Fahmina Institute

Penyelarass aksara: Izzah Khoiri & Irawan Fuadi

Tata letak: Irawan Fuadi

Desain cover: Sore Grafika

Cetakan ke-1, Januari 2022/Jumadil Akhir 1443

334 hlm

13,5 x 20cm

ISBN 978-623-97171-3-1

Diterbitkan oleh KUPI

Sekretariat Cirebon: Fahmina Institute

Jl. Swasembada No.15, Karyamulya, Kec. Kesambi

Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

Website: kupi.or.id



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	— 7
PENGANTAR PENULIS	— 9
PROLOG oleh Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm.	— 17
Korasan Pertama	
SEJARAH PEMBENTUKAN FATWA KUPI	— 29
Berfatwa dengan Merujuk pada Pengalaman Perempuan	— 34
Fatwa KUPI Bagian dari Ijtihad Islam Indonesia	— 50
Cikal Bakal Musyawarah Keagamaan KUPI	— 55
Halaqah-Halaqah Pra-Musyawah Keagamaan KUPI	— 64
Pelaksanaan Musyawarah Keagamaan KUPI	— 69
Korasan Kedua	
PARADIGMA DAN PENDEKATAN FATWA KUPI	— 73
Sembilan Nilai Dasar dalam Paradigma KUPI	— 76
Fondasi Kerahmatan dari Ayat dan Hadits	— 81
Kerangka <i>Maqâshid asy-Syarî'ah</i>	— 92
Pendekatan Makruf, Mubâdalah, dan Keadilan Hakiki	— 103

dalah di
ya rabb



Prolog

**METODE STUDI ISLAM
KEULAMAAN PEREMPUAN INDONESIA**

Oleh: Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm.

i 2021

Kodir

Menjelang Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada tahun 2017, perwakilan tim penyelenggara berbagi tugas sowan ke tokoh-tokoh penting negeri ini untuk memohon restu dan doa. Salah satunya ke kediaman Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. selaku Imam Besar Masjid Istiqlal. Dalam kesempatan tersebut, saya ingat beliau memberikan satu pertanyaan penting, “KUPI akan menggunakan metode apa dalam memutuskan persoalan keagamaan?” Mewakili teman-teman, saya menjawab, “Kami tidak menggunakan metode baru tertentu, Prof. Hanya mengintegrasikan perspektif perempuan pada metode studi Islam yang telah ada, baik yang dikemukakan ulama klasik maupun yang dikembangkan sarjana Muslim modern.” Pertimbangannya sederhana. Metode sebagus apa pun jika digunakan dengan perspektif yang tidak adil pada perempuan, ia akan gagal menghasil-

kan tafsir keagamaan yang adil. Beliau tampak merestui. Perspektif keulamaan perempuan Indonesia ini kemudian didiskusikan melalui rangkaian halaqah yang melibatkan para pakar ilmu-ilmu keislaman dan sosial menjelang KUPI, dan masih terus dikembangkan setelahnya hingga kini.

Pengalaman Perempuan

Pengetahuan adalah sebuah proses kreatif manusia yang melibatkan dinamika pengalaman mereka di kehidupan konkret maupun pemikiran mereka di alam abstrak. Laki-laki selama berabad-abad lamanya mendominasi berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, maupun lainnya. Demikian pula, baik di ranah perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Dominasi di kehidupan konkret ini tentu saja memengaruhi dominasi mereka di alam pikiran. Demikian pula sebaliknya. Marginalisasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan konkret juga memengaruhi marginalisasi mereka di alam pemikiran.

Sejarah panjang peradaban manusia diwarnai dengan sikap perorangan dan kolektif yang tidak manusiawi pada perempuan selama berabad-abad. Situasi ini terjadi juga di berbagai peradaban besar dunia seperti Persia, Romawi, Arab, India, Cina, Afrika, dan lain-lain. Di Persia dan Romawi Kuno, selama hidupnya perempuan dipandang sebagai milik mutlak laki-laki. Lahir sebagai milik ayah, menikah sebagai milik suami, kemudian milik anak atau kerabat laki-laki-

ki yang mewarisinya. Laki-laki secara sosial lazim mengeksploitasi bahkan menjual perempuan miliknya. Di Jazirah Arabia Kuno, bayi perempuan boleh dikubur hidup-hidup saat lahir dan perempuan pun lazim dijadikan warisan. Di India dan Cina, istri mesti membakar diri hidup-hidup bersama jenazah suami yang dikremasi. Di Afrika, alat kelamin perempuan dimutilasi (*female genital mutilation* [FGM]).

Ancaman atas keselamatan tubuh dan nyawa perempuan terus berlangsung selama hidupnya. Hal ini berpangkal dari cara pandang yang tidak mengakui kemanusiaan perempuan atau mengakui namun tidak secara penuh. Kemanusiaan perempuan dipandang rendah atau lebih rendah daripada kemanusiaan laki-laki. Cara pandang seperti ini dimiliki oleh para filsuf, ilmuwan, seniman, penguasa, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Karenanya, ia juga memengaruhi standar berpikir rasional di filsafat, ilmiah dan objektif di sains, artistik di kesenian, kebijakan di sebuah negara, kearifan sosial di masyarakat, hingga kesalehan di sebuah agama. Dengan kata lain, dominasi laki-laki di berbagai sendi kehidupan menunjukkan bahwa sistem pengetahuan di berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu agama telah dibangun dan dikembangkan melalui pengalaman, perspektif, sudut pandang, dan kepentingan laki-laki sehingga tidak atau belum menyertakan perempuan.

Marginalisasi perempuan, baik dalam kehidupan konkret maupun di alam pikiran meliputi banyak dimensi,

MELOU

yakni pengalaman kemanusiaan perempuan, isu, perspektif, sudut pandang, kepentingan, dan lain-lain. Pengalaman kemanusiaan khas perempuan, baik biologis seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, maupun sosial seperti stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban ganda, yang semua terjadi hanya karena menjadi perempuan, dimarginalkan sebagai bagian dari pengalaman kemanusiaan karena laki-laki tidak mengalaminya. Pengalaman kemanusiaan khas perempuan ini dipandang sebagai pengalaman keperempuanan yang terlepas dari kemanusiaan sehingga tidak dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan melainkan hanya sebagai urusan perempuan.

Marginalisasi juga terjadi pada perempuan sebagai isu, perspektif, sudut pandang, kepentingan, lembaga, dan lain-lain dalam sistem kehidupan, termasuk sistem pengetahuan dan termasuk pengetahuan agama. Fakta bahwa selama berabad-abad lamanya pengetahuan agama didominasi oleh laki-laki, menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam sistem pengetahuan agama kerap hanya menjadi objek yang sama sekali tidak dilibatkan dalam perumusannya, atau subjek sekunder yang pengalamannya mungkin dipertimbangkan, tetapi tidak sebagai pemberi keputusan final. Apa yang baik buat perempuan menurut agama adalah apa yang dipandang baik oleh agama dalam perspektif laki-laki. Padahal perbedaan pengalaman kemanusiaan keduanya sangat mungkin menjadikan hal yang

dipandang baik menurut dan untuk laki-laki tidaklah baik menurut dan untuk perempuan.

Pengalaman laki-laki dan perempuan dalam kekerasan seksual, misalnya, tidaklah sama. Bahkan bisa berbeda 180 derajat. Perkosaan bisa menyebabkan perempuan hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Secara sosial, perkosaan bisa menyebabkan perempuan mengalami stigma sebagai perempuan kotor, semakin dipandang lebih rendah, dan lain-lain. Bahkan, kadang perempuan korban perkosaan dipaksa menikah dengan pemerkosanya demi nama baik keluarga dan masyarakat. Padahal perkawinan pada kasus ini tidak mengubah dampak buruk yang dialami perempuan sebagai korban perkosaan. Sebaliknya, laki-laki sebagai pemerkosa tetap mendapatkan manfaat setelah menikahi korbannya. Artinya, apa yang bermanfaat bagi laki-laki tidaklah selalu bermanfaat bagi perempuan.

Demikian pula perkawinan anak. Anak perempuan yang dinikahkan sangat mungkin mengalami hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui di usia anak. Padahal pengalaman ini kerap disertai dengan rasa sakit berlipat (*wahnan 'alâ wahnin*) meskipun dialami oleh perempuan dewasa. Sementara laki-laki yang menikah di usia anak maupun dewasa tidak akan mengalaminya. Gap dampak buruk perkawinan anak pada laki-laki dan perempuan semakin lebar pada perkawinan antara laki-laki dewasa dengan perempuan yang masih usia anak. Gap ini lagi-lagi

menunjukkan bahwa pentingnya perumusan kemaslahatan dengan mempertimbangkan persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia di satu sisi, sekaligus mempertimbangkan perbedaan keduanya di sisi lain.

Mubâdalah dan Keadilan Hakiki Perempuan

Pengabaian atas pengalaman kemanusiaan khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial, kerap melahirkan pengetahuan agama berdampak buruk (keburukan), bahkan membahayakan (mudarat) pada perempuan, padahal pada saat yang sama ia tidak demikian pada laki-laki. Tidak jarang bahkan laki-laki secara sepihak justru mendapatkan manfaat dari tindakan tersebut. Karena kemaslahatan dalam sistem kehidupan yang dikehendaki oleh Islam ditujukan kepada seluruh manusia, laki-laki dan perempuan, maka ia mesti bisa dinikmati oleh keduanya. Demikian pula keburukan apalagi bahaya juga mesti dicegah dari keduanya.

Merespons pengabaian ini, maka keulamaan perempuan Indonesia memandang perlu melakukan pengarusutamaan perempuan, yang dilakukan dengan dua strategi. *Pertama*, strategi yang memberikan fokus perhatian pada persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia melalui perspektif mubâdalah. Laki-laki dan perempuan sebagai manusia adalah sama-sama hanya hamba Allah sehingga tidak diperbolehkan membangun relasi penghambaan satu sama lain, termasuk sebagai suami-istri. Kedua-

nya juga sama-sama *khalifah fi al-ardh* sehingga sama-sama wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya, dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Atas dasar ini, laki-laki dan perempuan sama-sama primer sebagai *khalifah fi al-ardh*, sekaligus sama-sama sekunder sebagai hanya hamba Allah.

Perspektif mubâdalah dilakukan dengan cara memastikan perempuan terjangkau oleh kemaslahatan Islam dan terlindungi dari kemungkaran yang tidak dikehendaki Islam. Kerahmatan Islam bagi semesta (*rahmatan lil 'âlamîn*) adalah termasuk kerahmatan bagi perempuan. Penyempurnaan akhlak mulia manusia (*li utammima makârim al-akh-lâq*) adalah termasuk akhlak manusia pada perempuan. Ketenangan jiwa (*sakinah*) adalah termasuk ketenangan jiwa perempuan sebagai istri. Begitu pula larangan Islam atas tindakan kemungkaran adalah termasuk kemungkaran yang hanya menimpa pada perempuan, mencegah keburukan termasuk keburukan yang hanya menimpa perempuan, dan menghilangkan bahaya termasuk bahaya yang hanya menimpa perempuan.

Kemaslahatan dalam konsep-konsep kunci yang enam (*al-kulliyat as-sittah*) yang menjadi *maqâshid asy-syarî'ah* mesti menjangkau pengalaman kemanusiaan khas perempuan. Menjaga agama (*hifzh ad-dîn*) adalah termasuk menjaga perempuan untuk tidak direndahkan kualitas agama mereka karena pengalaman reproduksi khususnya. Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) adalah termasuk menjaga perem-

puan dari kematian akibat melahirkan (*marital mortality*). Menjaga akal (*hifzh al-'aql*) adalah termasuk mendorong perempuan untuk sekolah setinggi mungkin. Menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*) adalah termasuk menjaga perempuan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) adalah termasuk menjaga sistem reproduksi perempuan dari setiap tindakan yang membahayakannya. Menjaga harta (*hifzh al-mâl*) adalah termasuk membuka akses perempuan untuk memperoleh dan memiliki harta, dan sebagainya.

Kedua, strategi yang memberikan fokus perhatian pada perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai manusia melalui perspektif keadilan hakiki perempuan. Prinsip dasar perspektif keadilan hakiki adalah tidak menjadikan pihak yang dominan sebagai standar tunggal kemaslahatan pihak lainnya. Dalam relasi laki-laki dan perempuan, perspektif ini berarti tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemaslahatan perempuan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan perhatian pada kekhususan perempuan yang setidaknya meliputi dua jenis pengalaman kemanusiaan mereka. *Pertama*, pengalaman biologis perempuan, khususnya menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, yang secara sistemik sudah sakit (*adzâ*), melelahkan (*kurhan*) bahkan sakit atau lelah berlipat-lipat (*wahnun 'alâ wahnin*). Pengalaman reproduksi khas perempuan ini karena sakit maka tidak boleh dibuat semakin sakit, bahkan sebisa mungkin bisa menjadi semakin nyaman. *Kedua*, pengalaman sosial perempuan, khususnya

kerentanan sosial mereka untuk mengalami stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan. Kerentanan sosial perempuan ini tentu saja tidak adil sehingga mesti dicegah atau diatasi untuk tidak terjadi sama sekali. Jadi, kemaslahatan Islam mesti maslahat pula bagi perempuan, dan indikatornya adalah pengalaman biologisnya tidak semakin sakit dan kerentanannya sosialnya tidak terjadi sama sekali. Demikian pula sebaliknya, mafsadah apalagi mudarat mesti meliputi tindakan apa pun yang menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan makin sakit atau mengakibatkan kerentanan sosial perempuan terjadi.

Persamaan sekaligus perbedaan manusia dalam relasi gender juga sama-sama perlu mendapatkan perhatian dalam relasi Indonesia dan Arab. Meskipun sama-sama Muslim yang sama-sama beriman pada al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber rujukan dalam berislam, namun kekhasan Muslim sebagai warga negara Indonesia juga perlu mendapatkan perhatian. Sebagai warga negara, masyarakat Muslim Indonesia terikat pada Konstitusi Negara RI sehingga juga perlu mempertimbangkannya dalam merumuskan kemaslahatan Islam di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap Muslim Indonesia adalah warga negara yang mempunyai kewajiban untuk tunduk pada konstitusi negara.

Konstitusi ini juga mewajibkan negara melalui pemerintahan sebagai ulil amri untuk menjamin kemaslahatan

bangsanya, baik laki-laki maupun perempuan, dan melindungi mereka dari kemungkaran, mafsadah, dan mudarat. Konstitusi negara menjadi dasar untuk memanggil kewajiban negara agar berperan aktif dalam mewujudkan keadilan dan mencegah kemungkaran, mafsadah, dan mudarat yang dirumuskan oleh ulama perempuan Indonesia. Pentingnya konstitusi negara dalam perumusan permasalahan di Indonesia sejalan dengan pentingnya perujukan ulama pada adat kebiasaan (*al-âdah muhakkamah*) dan kesepakatan-kesepakatan sosial (*al-masyrûth syarthan ka al-manshûsh syar'an*). Tentu saja, sebagaimana sumber-sumber lainnya, konstitusi negara juga dipahami dengan perspektif mubâdalah yang menekankan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai warga negara, dan perspektif keadilan hakiki perempuan yang menekankan kekhasan pengalaman perempuan sebagai warga negara.

Perspektif mubâdalah dan keadilan hakiki perempuan adalah sebuah konsep yang dinamis sehingga penting untuk disempurnakan. Buku ini menjadi penting sebagai dokumen yang merekam perkembangan dua metode kunci ini bagi keulamaan perempuan Indonesia pada fase awal, yakni sejak 2017, tahun pelaksanaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pertama, hingga 2022 saat buku ini diterbitkan pertama kali. Buku ini juga menjadi menarik karena mengetengahkan berbagai argumentasi fiqh dan ushul fiqh bagi kerangka metodologis yang digunakan dalam Majelis Musyawarah KUPI tahun 2017 yang dimu-

lai dengan mengenalkan jejak-jejak awal dalam merujuk pada pengalaman perempuan untuk bersikap secara keagamaan, seperti beberapa teladan Nabi Saw dan metode *istiqrâ'* Imam Syafi'i, sampai dengan mengetengahkan kaidah-kaidah yang meligitimasi perujukan sikap keagamaan KUPI pada konstitusi dan perundang-undangan Indonesia. Ini adalah sesuatu yang masih awal dan perlu didiskusikan dalam diskursus fiqh dan ushul fiqh, tetapi penting dan niscaya.

Penjelasan metodologi Musyawarah Keagamaan dengan menitik pada sembilan nilai paradigmatis, sebagaimana diusulkan buku ini, juga sesuatu yang patut diberi perhatian penuh dalam pengembangan ke depan, karena menasar pada mental model yang lebih filosofis dan mendasar. Dengan bertumpu pada visi perwujudan *rahmatan lil 'âlamîn* dan misi penyempurnaan *akhlâq karîmah* dan kerangka *maqâshid asy-syarî'ah* yang telah dirintis para ulama seperti Imam al-Ghazali dan asy-Syathibi dan dikembangkan para sarjana Muslim modern seperti Jasser Auda, buku ini juga menawarkan bangunan epistemologis yang lebih komprehensif dalam memandang dan mengelola sumber-sumber keimanan dan pengetahuan Islam mulai dari cara pandang terhadap Allah Swt, alam, dan manusia; terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadits; kerangka interaksi dengan tradisi dan khazanah peradaban Islam; hingga kerangka merujuk pada pengalaman perempuan dan konstitusi yang berlaku.

Buku yang disusun oleh Kang Faqihuddin Abdul Kodir, salah satu tokoh penting dalam perumusan metode studi Islam Musyawarah Keagamaan KUPI 2017, ini juga sangat penting karena merekam fase pertama tradisi keilmuan Islam Indonesia yang berikhtiar mendudukan perempuan dalam posisi sebagai subjek penuh dalam sistem pengetahuan Islam. Pengalaman kemanusiaan khasnya sebagai perempuan dipandang penting untuk diintegrasikan dalam perumusan kemaslahatan Islam, meskipun pengalaman tersebut sama sekali tidak dialami oleh laki-laki.

Selamat membaca!

Pamulang, 4 September 2021

SEJARAH I